



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2017/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Nunung Sumiati binti Yatiman Duwila, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.015/ RW.006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

melawan

Setiyoko Budi Raharjo bin Suharto, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Peternakan, pekerjaan swasta (berdagang), tempat kediaman di Jl. Falajawa II Gg. Alfurqan RT.008/ RW.003, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 404/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 6 September 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman

Putusan PA. Ternate No. 404/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. bahwa pada tanggal 17 januari 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/013/1/2016 tanggal 18 Januari 2016;
2. bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah adik Penggugat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate selama kurang lebih 2 bulan setelah itu pindah di losmen di Kelurahan Kayu Merah selama kurang lebih 1 bulan sampai terjadinya perpisahan ;
3. bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
4. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 24 Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Tergugat mengajak wanita petugas resepsionis losmen makan malam dan pulanginya jam 12 malam dihadapan Penggugat, setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengelak dengan alasan Tergugat menjemput tamu losmen pada saat Penggugat berada dalam perjalanan ;
5. bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 25 Maret 2016 Tergugat kembali mengajak makan wanita tersebut dihadapan Penggugat, namun wanita tersebut menolak dengan mengatakan saya sudah makan, ajak saja teteh (Penggugat) sampai 3 kali dan Tergugat mengatakan makan saja apa yang ada sendiri padahal saat itu Penggugat dalam keadaan lapar, pada malam harinya Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Penggugat ingin bertengkar lebih baik kita pisah, sehingga keesokan harinya tanggal 26 Maret 2016 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saudara perempuan Penggugat di Kelurahan Kalumata ;
6. bahwa selama Penggugat berada di rumah saudara, Tergugat sering datang seminggu sekali dan mencoba menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak berselingkuh, tetapi Penggugat tidak mempermasalahkan itu

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan PA. Ternate No. 404/Pdt.G/2017/PA.TTE



- yang Penggugat permasalahan adalah kata-kata pisah yang diucapkan kepada Tergugat sehingga Penggugat menolak untuk balik bersama Tergugat, menjelang 2 minggu kemudian Tergugat datang namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah mentalak Penggugat ;
7. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak saling melayani sebagai suami istri selama kurang lebih 1 tahun ;
 8. bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/ dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughrah Tergugat (Setiyoko Budi Raharjo bin Sujiarto) terhadap Penggugat (Nunung Sumiyati binti Yatiman Duwila)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

*Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan PA. Ternate No. 404/Pdt.G/2017/PA.TTE*



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 470/512/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dari Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 0013/013/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kota Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

B. SAKSI:

1. Arif Nugraha bin Yatiman Duwila, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Polda Maluku Utara, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - bahwa penyebabnya Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat pernah mengucapkan kata talak ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 ;

*Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan PA. Ternate No. 404/Pdt.G/2017/PA.TTE*



- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Warsito bin Warsidi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Polri, tempat tinggal di Kelurahan Kalumata RT.015/RW.006, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak ipar saksi sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat pernah mengucapkan kata talak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari purusan ini;

*Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan PA. Ternate No. 404/Pdt.G/2017/PA.TTE*



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

*Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan PA. Ternate No. 404/Pdt.G/2017/PA.TTE*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi surat keterangan domisili) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2016 disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat pernah mengucapkan kata talak, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan PA. Temate No. 404/Pdt.G/2017/PA.TTE*



Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2016 disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat pernah mengucapkan kata talak, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dan Tergugat pernah mengucapkan kata talak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan

*Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan PA. Temate No. 404/Pdt.G/2017/PA.TTE*



tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan PA. Temate No. 404/Pdt.G/2017/PA.TTE



Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;*

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاعن تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

*Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan PA. Ternate No. 404/Pdt.G/2017/PA.TTE*



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Setiyoko Budi Raharjo bin Suharto**) terhadap Penggugat (**Nunung Sumiati binti Yatiman Duwila**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dan Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag, M.H dan Drs. Zainal Goraah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam

*Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan PA. Ternate No. 404/Pdt.G/2017/PA.TTE*



sidang terbuka untuk umum, didampingi Kartini Pandjab, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota


Ismail Suneth, S.Ag, M.H


Drs. Zainal Goraahe., M.H

Ketua Majelis




Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti


Kartini Pandjab, S.H.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	300.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan PA. Ternate No. 404/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)